

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan perdagangan obat terlarang telah lama diyakini memiliki hubungan yang erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan *predikat crime* utama yang memunculkan tindak pidana pencucian uang.¹ Kejahatan terorganisir selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan apa yang akan terjadi dalam bisnis terlarang sehingga seolah-olah merupakan hasil dari aktivitas hukum. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan baru.²

Kata *money laundering* awalnya tercetus karena salah satu penjahat terbesar Amerika di masa lalu melakukan pencucian uang hitam hasil kejahatannya dengan memanfaatkan kejeniusan Meyer Lansky, seorang pria Polandia Lansky adalah seorang akuntan, dia mencuci uang *Al Capone* melalui bisnis binatu. Dari situlah asal muasal nama *money laundering* muncul.³

¹ Cahaya Maduma Situmorang, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba*, Skripsi, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 1.

² Yunus Husein, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta, PPATK, 2003, hlm. 5.

³ J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2003, hlm. 11.

Banyak *literature* diperoleh pemahaman bahwa sejarah pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah berkembang sejak dekade 1920-an. Pencucian uang telah menjadi rantai penting dalam kejahatan. Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan.⁴ Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam tindak pidana uang haram. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi kemudahan semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ditemukannya berbagai peralatan elektronik terutama dibidang keuangan memungkinkan transaksi keuangan dapat dilangsungkan dalam beberapa detik saja, baik transaksi dalam negeri maupun antarnegara, misalnya dengan adanya *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Electronic Wire Transfers* (EWP).

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mendorong globalisasi ekonomi tersebut terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Keadaan ini pun dirasakan oleh dunia perbankan dari waktu ke waktu mengalami kendala dan tantangan yang semakin berat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Di Indonesia kata “perbankan” sering disamaartikan dengan kata “bank” walaupun sebenarnya kedua arti yang berbeda.

⁴ Ivan Yustiavandana-Arman Nefi-Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia Bogor, 2010, hlm. 3

Menurut Muhammad Djumhana, perbankan ialah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara yang dapat menjadi perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1), perbankan berarti segala yang menyangkut sesuatu tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses kegiatan usaha.⁵

Praktik *money laundering* sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (legal). Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat negara bisa disebut perbuatan korupsi yang merugikan kekayaan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu Undang-Undang, Peraturan Presiden, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan lain sebagainya. Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau

⁵ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP*, Swadaya Group, Jakarta, 2014, hlm. 42.

korporasi. Tindak pidana *money laundering* merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Hukum yang mengatur tentang tindak pidana *money laundering* sendiri sudah ada, namun sampai kini dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini karena ketentuan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang secara spesifik. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 menetapkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Studi kasus pada penelitian ini, Noni zahara ialah seorang terdakwa yang menyatakan terdakwa NONI ZAHARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang “menerima penransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika. Dalam tuntutan Penuntut Umum dikemukakan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noni Zahara dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Tuntutan Penuntut umum di atas, Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk menghukum Noni Zahara tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta dikenakan denda sebesar Rp.500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Putusan tersebut tentunya berbanding jauh dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 subsider 6 (enam) bulan kurungan. Beranjak dari putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun ternyata Pengadilan Tinggi menilai bahwasanya putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai menurut hukum. Menurut majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan No 98/Pid.Sus/2020/PT.Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn juga menggunakan modus kejahatan dalam bidang perbankan. Modus kejahatan dalam bidang perbankan, dalam hal ini menggunakan *mobile banking* sebagai proses pencucian uang (*Money laundering*) dengan kejahatan asalnya adalah tindak pidana narkoba yaitu sabu-sabu.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan No. 98/Pid.Sus/2020/PT.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn,

menarik diteliti karena putusan tersebut pada tingkat Pengadilan Negeri Medan di dalam amarnya yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Noni Zahara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sedangkan jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Subsider enam bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum pun memilih untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan dasar hukuman dalam putusan tersebut tidak sesuai. Namun, Pengadilan Tinggi Medan menilai bahwasanya putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai menurut hukum. Dikarenakan menurut majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya.

Perbedaan pidana penjara dan perbedaan penghitungan denda inilah yang menarik untuk diteliti, mengapa majelis hakim menolak banding yang diajukan oleh JPU. Dakwaan tersebut dinilai tepat dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara pencucian uang dan dunia kejahatan tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan No 98/Pid.Sus/2020/PT.Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn penting untuk dikaji dan diteliti karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya, maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT. Mdn.”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa keterkaitan dari tindak pidana narkoba dengan tindak pidana *money laundering* dalam putusan perkara nomor 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan untuk menguatkan Putusan dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2020/PT Mdn?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada persoalan analisis yuridis dan pertimbangan hakim analisis yuridis tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT.Mdn. Dalam penelitian ini juga dibatasi terkait peraturan maupun Undang-Undang yang akan dijadikan sebagai rujukan utama. Hal ini tentu terkait putusan hakim yang tak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas maka penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui keterkaitan dari tindak pidana narkoba dengan tindak pidana *money laundering*.
- b. Mengetahui pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan untuk menguatkan Putusan dari Hakim Tingkat Pertama.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bermanfaat sebagai masukan bagi kalangan perguruan tinggi, utamanya Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam rangka melakukan penelitian hukum sebagai langkah pengembangan ilmu hukum.

- b. Bermanfaat sebagai pengembangan hukum, khususnya memberikan ilmu, pengalaman, wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Penelitian Rio Yulindo Kaspol Jihad dan Fadhlhan

Hasil Penelitian yang ditulis oleh Rio Yulindo dengan judul penelitian analisis yuridis tindak pidana khusus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Penelitian Putusan Pengadilan).⁶

Penelitian yang mereka teliti berfokus pada penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan factor yang menjadi kendala dalam TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti berfokus pada analisis yuridis Pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT.Mdn dan Undang-Undang yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

- b. Penelitian yang diteliti oleh Ferina Manjilatussyfa

⁶ Rio Yulindo, *Kaspol Jihad dan Fadhlhan, Jurnal, Analisis Yuridis Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba (Studi Penelitian Putusan Pengadilan)*, Fakultas Hukum Universitas Batam. 2013. hlm. 1.

Penelitian yang diteliti oleh Ferina Manjilatussyfa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul tinjauan yuridis putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba melalui Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.⁷ Penelitian yang mereka teliti berfokus pada Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba melalui Pasal 4 Undang- Undang Nomer 8 Tahun 2010. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti berfokus pada analisis yuridis Pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus/PT.Mdn dan Undang-Undang yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

c. Penelitian Fitria Wijayanto

Penelitian yang diteliti oleh Fitria Wijayanto dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Judul upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang didapat dari kejahatan narkoba melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸ Penelitian yang mereka teliti berfokus pada pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba dengan melihat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti berfokus pada analisis yuridis Pada

⁷ Ferina Manjilatussyfa, *Skripsi, Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Melalui Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahaun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2016. hlm. 1.

⁸ Fitria Wijayanto, *Skripsi, Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Didapat Dari Kejahatan Narkoba Melalaui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. hlm. 1.

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT.Mdn dan Undang-Undang yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

F. Kajian Pustaka

a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Arti kata tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁹

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitanya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu

⁹ Okta Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak)*, Palembang, Uin Raden Fatah, 2014, hlm. 16.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.

money “uang” dan *laundering* “pencucian”, jadi, secara harfiah *Money laudering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *Money laudering*, dikarenakan negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *Money laudering* dengan pencucian uang.¹¹

Sutan Remy Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *Money laudering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960) mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

“Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.”

Apapun definisi dari *Money laudering*, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Pencucian uang adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau organisasi kejahatan, dengan maksud “menyembunyikan” asal-usul atau sumber uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukan uang tersebut ke dalam suatu sistem keuangan, sehingga uang hasil tindak pidana tersebut apabila kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan telah menjadi uang sah dan dapat dipergunakan.¹²

Dengan demikian, menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuri uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karena belum dicuci.¹³

Adapun rumusan dari tindak pidana pencucian uang diantaranya sebagai berikut:

a. Objek Pencucian Uang

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, *Money laundering* dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua

¹² Armadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 25.

¹³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Op.cit, hlm. 19.

cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.¹⁴

b. Tahap-tahap Proses Pencucian Uang

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:

- 1) *Placement* (penempatan) Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkotika), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkotika didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang¹⁵.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeidi, Op. Cit, hlm 7

¹⁵ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung: MQS Publishing, hlm 41.

2) *Layering* (penyelubungan, pelapisan) Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap berikutnya adalah layering atau disebut pula *haevy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.¹⁶ Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

3) *Integration* (pengintegrasian) dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan

c. Dasar Hukum Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dasar Hukum pidanaan tindak pidana pencucian uang yakni :

- a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bentuk-bentuk TPPU dalam 7 Pasal, yakni Pasal 3 hingga Pasal 10. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU dalam 6 Pasal, yakni Pasal 11 hingga Pasal 16.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
- d) Putusan Hakim

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* “uang” dan *laundering* “pencucian”, jadi, secara harfiah *Money laudering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *Money laudering*, dikarenakan negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *Money laudering* dengan pencucian uang.¹⁶

Sutan Remy Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *Money laudering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

Apapun definisi dari *Money laundering*, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Pencucian uang adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau organisasi kejahatan, dengan maksud “menyembunyikan” asal-usul atau sumber uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukan uang tersebut ke dalam suatu sistem keuangan, sehingga uang hasil tindak pidana tersebut apabila kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan telah menjadi uang sah dan dapat dipergunakan.¹⁷

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum sedikit demi sedikit berubah, diawali dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi objek bagi penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

¹⁷ Armadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 25.

Pada dasarnya, tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan ppidanaan yang berbeda. Ppidanaan atas tindak pidana asal dan ppidanaan atau pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Hal ini dalam istilah hukumnya disebut dengan istilah *concursum realis* pada saat mana penghukuman terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.¹⁸

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal usul uang itu pun tertutupi. Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Dalam konteks indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁹

¹⁸ Ivan Yustiavandana et al, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3-4.

¹⁹ Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9-11

Akibat dari kegiatan pencucian uang tersebut sebenarnya berdampak negatif dan dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam bukunya, John Mcdowell dan Gary Novis menyebutkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain:²⁰

- a) Merongrong sektor swasta yang sah. Praktik pencucian uang banyak dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan sebagai upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kegiatan illegal. Kegiatan bisnis yang didanai oleh hasil kejahatan tentu akan masuk pasar dan bersaing dengan kegiatan bisnis yang berasal dari investasi modal yang legal. Tentu keberadaan bisnis yang berasal dari TPPU ini akan berpotensi mengganggu kegiatan bisnis yang sah.
- b) Merongrong integritas pasar-pasar keuangan Tidak jelasnya skema investasi keuangan atas harta yang berkaitan dengan kejahatan dalam satu lembaga keuangan tentu akan menjadikan stabilitas lembaga keuangan tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, seseorang yang menempatkan dana hasil kejahatan dalam satu lembaga keuangan dalam jumlah besar guna menyamarkan asal-usul hartanya dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya tersebut. Lembaga keuangan tersebut tentu dapat menghadapi masalah likuiditas serius akibat penarikan dana tersebut seperti yang terjadi pada Bank-Bank di Indonesia saat krisis moneter.²¹

²⁰ John Mcdowell and Gary Novis, *The Consequences of Money and Financial Crimes*, 2001, hlm. 8

²¹ Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, hlm.

- c) Hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi. Besarnya jumlah uang yang diputar di berbagai negara tentu akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam riset UNODC pada tahun 2009, diperkirakan jumlah uang yang berkaitan dengan kejahatan yang diputar di dunia mencapai 2,7 % dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP) saat itu. Meski nilai itu bisa jadi lebih besar lagi dikarenakan adanya potensi aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan yang belum terpetakan. Besarnya nilai tersebut tentu dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, apalagi negara-negara kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Pertimbangan semata-mata pada keamanan dana yang dicuci menjadikan pertimbangan kebijakan ekonomi bukan menjadi faktor penentu penempatan suatu dana pencucian uang. Karenanya sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga menjadikan pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh atas kondisi pasar atau kebijakan ekonomi suatu negara.²²
- d) Merusak reputasi negara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, negara yang belum menerapkan rezim AML sampai batasan tertentu, akan masuk dalam daftar NCCT. Dampak dari NCCT tersebut dapat dirasakan apabila negara tersebut akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan global, di mana beberapa di antaranya sudah berkomitmen untuk mengadopsi penerapan Rezim AML sebagai bagian asesmen kerja sama

²² *Ibid*

dengan negara-negara terkait. Hal ini sebagai contoh dirasakan Indonesia ketika rezim Presiden Soeharto, di mana Indonesia masih masuk dalam daftar NCCT, sehingga berdampak pada hubungan kerja sama yang akan dijalin dengan IMF dan World Bank.²³

- e) Hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak Salah satu kejahatan asal dari TPPU adalah kejahatan yang berkaitan dengan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance. Praktik ini menjadikan wajib pajak yang seharusnya membayar sekian jumlah pajak justru membayar dengan nilai yang lebih kecil, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Modus ini terjadi dalam kasus Asian Agri Grup yang membuat transaksi palsu dalam kegiatan usahanya guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Meski dalam kasus tersebut Asian Agri Grup tidak didakwa dengan Pasal TPPU, akan tetapi terbukti dari praktik tersebut negara mengalami kerugian hingga 2,5 trilyun atas pajak yang tidak dibayarkan. Karenanya praktik TPPU ini secara langsung juga berdampak pada perolehan negara yang bersumber dari pajak.²⁴
- f) Menimbulkan biaya sosial yang tinggi ada kemungkinan bahwa uang hasil pencucian uang tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Sebagai contoh terorisme atau narkoba. Hal ini tentu akan berdampak pada munculnya

²³ *Ibid*

²⁴ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2239 K/PID-SUS/2012 atas nama Terdakwa Suwir

biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kejahatan yang muncul tersebut akibat adanya perputaran uang hasil TPPU.

Adapun lembaga-lembaga yang memiliki kaitan dengan tindak pidana pencucian uang yaitu:

a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 2. Pembentukan PPATK sendiri dilakukan pada tahun 2003 sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jika disandingkan dengan negara lain, maka PPATK dapat dikategorikan sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang berfungsi sebagai pusat pengelola dan analisis

- a. laporan terkait transaksi yang mencurigakan,
- b. informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan pencucian uang atau kejahatan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dan
- c. menyalurkan hasil analisis tersebut ke pihak yang berwenang guna ditindaklanjuti.

b) Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Dengan tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
- c. mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, menjadikan Bank Indonesia memiliki relevansi yang sangat penting akan keterlibatannya dalam rezim anti pencucian uang.

Dalam kaitannya dengan rezim anti pencucian uang tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai *Know Your Customer* (KYC) atau Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Prinsip ini bertujuan supaya Bank lebih berhati-hati dalam mengelola dana nasabahnya sehingga tidak menjadi sarana bagi nasabah dalam melakukan pencucian uang. Penerapan prinsip ini juga diawasi oleh Bank Indonesia secara berkala.

c) Pengadilan

Pengadilan bertugas melaksanakan pemeriksaan perkara TPPU di sidang pengadilan dan khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara yang diproses selain tindak pidana korupsi juga yang merupakan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang memiliki makna sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

dihukum.²⁵ Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Pompe berpandangan bahwa *strafbaar* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja atau tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan tindak pidana.²⁷

Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan cara pembuatannya:

1. Alami

Yang dimaksud narkotika alami merupakan narkotika yang zat adiktifnya di ambil dari alam berupa tumbuh-tumbuhan contohnya

²⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 30.

²⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 96.

²⁷ Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2001, hlm. 12.

seperti ganja, hasis, koka dan opium. Berikut adalah jenis-jenis Narkotika alami ²⁸:

a. Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil. Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap

b. Hasis

Hasis merupakan sejenis tanaman yang menyerupai ganja. Tanaman ini tumbuh di daerah Amerika latin dan Eropa dan kebiasaannya dipakai para pematik kelas tinggi. Cara penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun tanaman hasis tersebut diambil sisa sarinya dan kemudian dibakar.

c. Koka

Koka merupakan tanaman yang menyerupai pohon kopi dengan buah yang mirip dengan biji kopi. Tanaman ini tumbuh di daerah Amerika latin. Koka diolah menggunakan bahan kimia tertentu dan kemudian jadilah kokain dengan memiliki zat adiktif yang lebih kuat.

²⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, Jakarta, 2014, hlm., 12.

d. Opium

Opium merupakan Tanaman yang berujud bunga. Getah dari bunga opium tersebut menghasilkan candu. Dulu, di daerah mesir dan daratan Cina, opium digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dan segitiga emas Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepiantasnya disebut “segitiga setan” atau “segitiga iblis”.

2. Semisintesis

Narkotika semisintesis merupakan narkotika alamai yang diolah menjadi zat adiktif agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dunia medis.

Berikut jenis-jenisnya :

a. Morfin

Morfin digunakan dalam dunia medis untuk menghilangkan rasa sakit atau obat bius terhadap pasien yang akan operasi (pembedahan). Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang

mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH)²⁹

b. Kodein

Kodein/Codeine adalah obat untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Obat ini juga bisa digunakan untuk meredakan batuk. Codeine dapat ditemukan dalam bentuk sediaan tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain. Codeine termasuk dalam obat golongan opioid.³⁰

c. Heroin

Heroin tidak tidak bisa digunakan dalam dunia medis, dikarenakan zat adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum di temukan.

Heroin atau disebut juga *diachetyl* morfin meruakan suatu zat semi sintettis turunan morfin. Proses pembuatan heroin adalah melalui peroses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *achetalasi* dengan acetiacyndrida. bahan

²⁹ Latief at al, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*. Jakarta. Rajawali Press. 2001. hlm.24.

³⁰ <https://www.alodokter.com/codeine>. Akses Tanggal 11 Desember 2023

bakunya adalah morfin, asam cuka, *anhydroid* atau *astilklorid*. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Heroin nomor Satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morfin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (*red sugar*)
- b. heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari mopin ke heroin yang belum murni
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kinin.
- d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.³¹

Dadang hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*), Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil dan Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw.

³¹ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Mas Agung, 1987, hlm. 78

Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke I(pembuluh darah) atau *subkutan* (bawah kulit).³²

e. Kokain

Kokain merupakan narkotika yang berasal dari olahan dari tanaman koka yang termasuk dalam jenis narkotika alami. Kokain merupakan salah satu jenis narkotika, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Turunan *acgeriin* (kokain, *cis* dan *transinnamoilkokain*, *alfa* dan *betatruxilin*)
- b. Tropine (*tropakokaine*, *valerine*)
- c. Alkaloid higrin (*higrolin*, *kuskohigri*).³³

³² Dadang Hawari , *Konsep Agama (Islam) menanggulangi NAZA*, Dana Bakti Prima, 2002, hlm. 168.

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, Kristal berwarna putih seerti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.³⁴

3. Sintesis

Narkotika sintesis merupakan narkotika palsu yang diciptakan menggunakan bahan kimia. Narkotika jenis ini digunakan untuk kegiatan pembiusan dan pengobatan bagi orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Berikut jenis-jenis narkotika sintesis:

a. Petidin

Petidin merupakan jenis narkotika yang digunakan sebagai obat bius local, operasi kecil, sunat dan lainnya.

b. Methadon

Petidin (pethidine) adalah obat golongan opioid yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga parah. Namun penggunaannya ini hanya dilakukan saat pasien berada di rumah sakit.³⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan

³³ Hari Sasangka, *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*, Bandung , Mandar Maju, 2003. hlm 55.

³⁴ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika masalah dan bahayanya*, Bandung, Dinas KOMDAK VIII, 1977

³⁵ <https://hellosehat.com/obat-suplemen/petidin/>. Akses tanggal 4 Desember 2022

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bagi pihak yang menyalahgunakan fungsi narkotika tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana.³⁶

Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika beragam tergantung jenis narkotika yang disalahgunakan. Ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkotika golongan I antara lain dapat dikenakan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Untuk penyalahgunaan jenis narkotika golongan II ancaman hukuman berdasarkan Pasal 117 Ayat (1), yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan jenis narkotika golongan III dirumuskan dalam Pasal 122 Ayat (1), yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Golongan I, II, dan III narkotika tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan ancaman hukuman tersebut, perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja).
- 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara).
- 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda).
- 4) Dalam bentuk kombinasi/ campuran (penjara dan/atau denda).³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan suatu bangunan sistem dan norma dalam

³⁷ Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda*, Lex Crimen Vol. II/ No. 4/ Agustus/ 2013, hlm. 12.

hukum.³⁸ Bangunan norma hukum keberadaannya selalu berjenjang, meliputi norma fundamental Negara (*staats fundamentalnorm*), aturan-aturan dasar/ pokok Negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang (*formell gesetz*), dan peraturan pelaksana (*verordnun*).³⁹ Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT Mdn.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), disini peneliti mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Untuk menemukan *ratio decidendi* dapat dilakukan dengan memperhatikan fakta materil, yang berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Sehingga pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, namun merujuk pada *ratio decidendinya*.⁴⁰ Dalam pendekatan penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan kasus yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan.

³⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 165

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 119.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sifat penelitian deskriptif memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁴¹

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (autoritatif) dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, dan putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar. Bahan hukum skunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

⁴¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 15.

Bahan hukum yang menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer dan skunder, diantaranya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs-situs internet. Hal ini berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT Mdn).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur atau dokumen (*library research*), yang dilakukan terhadap kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian. Bahan hukum primer diperoleh melalui pendekatan kasus yang berupa putusan pengadilan serta melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi serta karya-karya ilmiah lainnya.⁴²

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum atau data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Analisis tersebut menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan

⁴² *Ibid.* hlm. 17.

angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan yang didapatkan.

Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum, dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.⁴³

Penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁴⁴ Analisis bahan hukum suatu penelitian dapat dilakukan dengan 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan bahan hukum, tahap reduksi bahan hukum, tahap penyajian bahan hukum, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi bahan hukum.⁴⁵

Proses atau cara kerja tersebut akan dihipunkan dan dikaitkan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT Mdn).

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 68.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 166.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 170.